

Nomor

Lampiran

: B/oo3 /KOM/072024

.

24 Juli 2024

Yth.

Pemegang Saham

PT Nayaka Era Husada

di

Tempat

Perihal

: Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (Pps.)

Menindaklanjuti surat Direksi PT Nayaka Era Husada Nomor: B/064/UMS/072024 tanggal 24 Juli 2024 Perihal: Operasional PT Nayaka Era Husada, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan dengan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi "Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Direksi."
 - b. Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi "Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama."
 - c. Pasal 11 Ayat (4) yang berbunyi "Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar."
 - d. Pasal 12 Ayat (2b.) yang berbunyi "Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."
- Dewan Komisaris menunjuk Sdr. Tri Candra Kartika sebagai Pps. Direktur Utama PT Nayaka Era Husada terhitung sejak jabatan tersebut mengalami kekosongan sampai dengan diangkatnya Pejabat Definitif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Memperhatikan hal tersebut di atas, Kami mohon arahan lebih lanjut dari Pemegang Saham.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Pepen S. Almas

Komisaris Utama